

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem keuangan Islam yang bebas dari riba dan berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Mengingat lembaga keuangan bank (bank syari'ah) memiliki sistem prosedur yang panjang dan terkesan rumit sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Oleh karena itu, banyak pelaku usaha mikro yang menempuh jalan pintas dengan mengakses kredit dari rentenir dengan bunga yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan permodalannya. Pinjaman dengan model rentenir, memang mampu memenuhi kebutuhan keuangan dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang sangat mungkin menimbulkan masalah, salah satunya kondisi pailit karena harus menanggung beban bunga yang amat tinggi. Hal ini tentu *mendhzolimi* orang-orang yang lemah secara ekonomi.

Masalah yang dihadapi oleh pengusaha mikro bukan semata-mata pada aspek permodalan, melainkan masih ada aspek lain yang memerlukan perbaikan dan pendampingan. Manajemen yang asal-asalan, standar mutu produk yang tidak stabil, sistem pemasaran yang belum terencana serta permasalahan lain yang lazim dihadapi oleh sektor mikro.

Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan untuk mendapatkan jalan keluar. Karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang berperan sebagai pelaku usaha mikro.

Di tengah derasnya gelombang kapitalisme ekonomi yang melanda bumi Indonesia dan keprihatinan akan ambruknya ekonomi nasional yang tidak kunjung bangkit, maka bagi umat Islam merupakan tantangan tersendiri untuk berusaha merealisasikan ajaran agamanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang ekonomi. Prinsip yang diatur dalam Islam yang bersifat universal, seperti kesederhanaan, rela berkorban, kerja sama saling menguntungkan, berbuat adil, ikhlas, berprasangka baik, tidak boleh berbohong atau berbuat curang merupakan prinsip yang dapat menjadi penyangga bangkitnya ekonomi umat.¹

Dalam konteks lembaga keuangan bukan bank, salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani ialah dengan cara menyesuaikan ketentuan hukum dan jenis akad yang digunakan oleh lembaga keuangan berdasarkan prinsip syari'ah. Penyesuaian ini bermula dari suatu keyakinan, bahwa untuk mencapai suatu kebenaran hakiki maka segala sesuatu (*al-waq'i*) harus dilihat dari sudut pandang Islam. Kembali kepada ketentuan Islam (*aqidah, syari'ah, akhlaq*) merupakan fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dari fitrah itu.

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ
 اللَّهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٨﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak

¹ Absori, 2010, *Hukum Ekonomi Indonesia Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. 37.

ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Q.S. Ar-Rum [30]: 30).²

Dari permasalahan inilah yang kemudian menarik perhatian PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) sebagai suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang merasa prihatin terhadap kondisi usaha mikro. Melalui berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam mengenai pengembangan ekonomi Islam di Indonesia, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan masyarakat ekonomi lemah, serta sesuai dengan prinsip syari'ah. Sehingga, alternatifnya adalah adanya lembaga keuangan mikro syari'ah, yang salah satunya adalah BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Istilah *Baitul Maal wat Tamwil* sering diartikan sebagai Balai usaha Mandiri Terpadu (kependekan dan operasionalnya sama, BMT).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam

² Burhanuddin S, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 3.

bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.³

Lembaga *Baitul Maal* (rumah dana), merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama dibangun oleh nabi. Lembaga ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan. Apa yang dilaksanakan oleh rasul itu merupakan proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan (*expenditure*) secara transparan dan bertujuan seperti apa yang disebut sekarang sebagai *welfare oriented*.⁴ Ini merupakan sesuatu yang baru, mengingat pajak-pajak dan pungutan dari masyarakat yang lain dikumpulkan oleh penguasa dan hanya untuk para raja. Para penguasa di sekitar jazirah Arabia seperti Romawi dan Persia menarik upeti dari rakyat dan dibagi untuk para raja dan kepentingan kerajaan. Sedangkan mekanisme *Baitul Maal*, tidak saja untuk kepentingan umat Islam, tetapi juga untuk melindungi kepentingan *kafir dhimmi*.⁵

Kehadiran lembaga ini membawa pembaharuan yang besar. Dana-dana umat, baik yang bersumber dari dana sosial dan tidak wajib seperti sedekah, denda (*dam*), dan juga dana-dana yang wajib seperti zakat, jizyah dan lain-lain, dikumpulkan melalui lembaga *baitul maal* dan disalurkan untuk kepentingan umat.

Arahan-arahan dari Nabi Muhammad SAW mengenai pemungutan dan pendistribusian kekayaan negara memberikan bentuk kesucian kepada *Baitul Maal*. Lembaga ini sampai diidentifikasi sebagai lembaga *trust* (kepercayaan)

³ Hertanto Widodo, dkk, 1999, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: Penerbit Mizan, hal. 81.

⁴ Muhammad, 2003, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hal. 23.

⁵ Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, hal. 56.

umat Islam dengan khalifah sebagai *trustee*. *Baitul Maal* bertanggung jawab atas setiap nilai uang yang terkumpul dan proses pendistribusiannya. Bagaimanapun dengan perkembangan zaman di kalangan umat Islam, konsep seperti ini menjadi kabur, bahkan para penguasa yang korup memanfaatkan *Baitul Maal* bagi kepentingan mereka semata.⁶

Dalam perkembangannya terdapat jenis lembaga keuangan lain di luar perbankan. Lembaga ini sama-sama memiliki misi keumatan yang jelas. Sistem operasionalnya menggunakan syari'ah Islam, hanya produk dan manajemennya sedikit berbeda dengan industri perbankan. Lembaga tersebut meliputi; Asuransi Syariah, Reksa Dana Syariah serta *Baitul Maal wat Tamwil*. Di antara lembaga tersebut yang terkait langsung dengan upaya mengatasi kemiskinan dan memperhatikan pengusaha mikro adalah *Baitul Maal wat Tamwil*.

Dengan demikian, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) merupakan alternatif untuk mengentas kemiskinan dengan membantu masyarakat ekonomi lemah. BMT bukan hanya menyediakan pelayanan untuk pelaku usaha mikro yang membutuhkan modal bagi usahanya, melainkan BMT juga melayani masyarakat ekonomi lemah yang ingin menabung (menyimpan uang). BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki dua fungsi utama, yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Jika bentuk *financing* atau pembiayaan BMT salah satunya adalah memberikan modal bagi pelaku usaha mikro dengan berbagai bentuk

⁶ *Ibid.* Hal.57.

usaha pembiayaannya, maka bentuk *funding* atau penghimpunan BMT adalah simpanan (*wadi'ah*) dari nasabahnya.

Keterkaitan fungsi *funding* dan *financing* BMT terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana, agar di satu sisi tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) dan di sisi lain rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan.⁷

Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil. Salah satu bentuk instrumen kelembagaan yang menerapkan instrumen bagi hasil adalah bisnis dalam lembaga keuangan syari'ah. Mekanisme lembaga keuangan Islam dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan moneter. Sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.⁸

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif, *profit sharing* diartikan: “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada

⁷ *Ibid.* Hal. 149.

⁸ Muhamad, 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, hal. 13.

laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Sistem bagi hasil menjadi karakteristik tersendiri yang memiliki keunggulan dibanding bunga. Keunggulan ini tidak saja karena telah sesuai dengan akidah Islam, tetapi secara ekonomi juga memiliki keunggulan. Oleh karenanya, lembaga keuangan syari'ah semestinya tidak hanya menjadi lembaga keuangan alternatif melainkan menjadi suatu keharusan (keniscayaan), sebagaimana keharusan umat Islam terhadap pilihan barang konsumsi yang harus halal, cara mencari rezeki harus benar dan lain-lain.⁹

Dengan demikian, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) yang berdasarkan prinsip syari'ah, merupakan alternatif bagi kelompok pelaku usaha mikro dan juga untuk masyarakat yang ingin menabung (deposito) tanpa perlu khawatir simpanannya hilang atau berkurang, karena pelaksanaan lembaga keuangan ini sesungguhnya memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga (anggota BMT). Salah satu bentuk pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat, khususnya para pengusaha mikro yaitu pembiayaan mudharabah. Dalam pelaksanaannya, masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pihak BMT selaku pemilik dana (*shohibul maal*) dan pihak pengusaha (*mudhorib*), terlebih dalam hal bagi hasil (*profit sharing*).

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut ke dalam

⁹ Muhammad Ridwan, *Op. Cit.*, hal. 119.

penulisan skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL DALAM PEMBIAYAAN MUDHAROBAH DI BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL)**” (Studi Kasus di BMT Arafah Ngruki, Cemani, Sukoharjo)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan ruang lingkup atau objek penelitian yang meluas sehingga perlu dikerucutkan agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Arafah yang terletak di wilayah Ngruki, Cemani, Sukoharjo.

2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah nantiya akan memuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)?

- b. Apakah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sudah sesuai dengan prinsip syari'ah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah tersebut, maka peneliti menyampaikan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).
2. Untuk menganalisa apakah pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sudah sesuai dengan prinsip syari'ah.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).
 - b. Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) ditinjau dari prinsip syari'ah.
 - c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, dan memberikan sumbangsih bagi perkembangan ekonomi Islam yang berlandaskan

pada prinsip syari'ah melalui pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

D. Kerangka Pemikiran

Bagi hasil dikenal juga dengan istilah *profit sharing*, yang dalam kamus ekonomi *profit sharing* berarti pembagian laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Pada mekanisme lembaga keuangan Syari'ah dengan sistem bagi hasil, maka pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian, atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis, maka harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.¹⁰

Keuntungan yang dihasilkan harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin

¹⁰ Muhamad, 2001, *Op. Cit.*, hal. 23.

yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan *equity*/modal *shahibul maal* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.¹¹

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian tentang “**Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah Di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)**” ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis atau empiris.

Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 135.

Peneliti mengemukakan permasalahan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dan menganalisa pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut dengan prinsip syari'ah yang berdasarkan pada al-Qur'an dan al-Hadist.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah:

a. Penelitian Efektifitas Hukum

Penelitian hukum yang hendak menelaah efektifitas suatu peraturan perundang-undangan (berlakunya hukum) pada dasarnya merupakan penelitian perbandingan antara realitas hukum dengan ideal hukum.¹³

Dalam penelitian ini, akan diuraikan mengenai analisa peneliti mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan kesesuaian pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut dengan prinsip syari'ah yang berlandaskan pada al-Qur'an dan al-Hadist.

b. Penelitian Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.¹⁴

¹³ *Ibid.* Hal. 137.

¹⁴ Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 37.

Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pembiayaan Mudharabah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) secara sistematis dan cermat.

3. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menafikan segala hal yang bersifat kuantitatif.¹⁶

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Yaitu, data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁷ Dengan kata lain, data primer diperoleh langsung dari lapangan atau obyek penelitian dengan secara langsung melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh dari penelitian di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Arafah.

b. Data sekunder

Yaitu, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹⁸ Data sekunder yang digunakan antara lain, Al-Qur'an, Al-Hadist, literatur,

¹⁵ Beni Ahmad Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 57.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 58.

¹⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 30.

¹⁸ *Ibid.*

dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang menjadi permasalahan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Bagi penelitian hukum empiris (sosiologis), studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi), dan kuisioner.¹⁹

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.²⁰ Metode ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi objek penelitian dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²¹ Peneliti akan melakukan tatap muka dengan narasumber untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan pokok masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Sehubungan dengan jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif juga dalam menganalisis data yang diperoleh.

¹⁹ Suratman & Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal. 123.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 98.

²¹ *Ibid.* Hal. 57.

Analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis tematik sebagai dasarnya.

Tahap awal dalam analisis kualitatif adalah mengidentifikasi dan menemukan ‘pola’ atau ‘tema’ yang ada dalam data-data tersebut. Tema atau pola tersebut tampil seolah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang ada dalam data. Setelah tema atau pola ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan atau meng-encode tema tersebut dengan memberi label, definisi, atau deskripsi. Analisis tematik merupakan proses yang umum digunakan dalam hampir semua metode kualitatif dan memungkinkan penerjemahan gejala atau informasi kualitatif menjadi lebih mudah dilakukan.²²

F. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan dimana bagian ini berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan yang diakhiri sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis menguraikan tinjauan umum tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), tinjauan umum tentang sistem bagi hasil (*profit sharing*), tinjauan umum tentang

²² M. Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 136.

Mudharobah, tinjauan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), tinjauan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) berdasarkan prinsip syari'ah.

Bab III adalah tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menggambarkan tentang BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Arafah, menguraikan tentang pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Arafah, dan analisis pelaksanaan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dalam pembiayaan Mudharobah di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) Arafah berdasarkan prinsip syari'ah.

Bab IV adalah adalah Penutup yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.